BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian dari bab ini, peneliti memaparkan terkait kesimpulan penelitian yang dimulai dari 1) simpulan penelitian, dan 2) implikasi dan rekomendasi.

1.1 Simpulan

Ujaran-ujaran yang diduga mengandung perundungan siber dalam kolom *reply twitter* terhadap tuturan pidana UU ITE Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 Jo45C, diungkap dalam bab ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti lewat pertanyaan tersebut ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengungkap tiga hal, guna melihat korelasi antara pertanyaan yang diajukan dengan hasil analisis yang telah dilakukan., yaitu 1) implikatur percakapan apa yang terkandung dalam ujaran yang mengandung perundungan siber, 2) simpulan apa yang dapat ditarik dari analisis presuposisi pada implikatur berdasarkan perspektif linguistik forensik dan konsekuensi pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE.

Temuan-temuan yang menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan terdiri atas 1) implikatur percakapan yang muncul yaitu, pelanggaran maksim relevansi, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim kuantitas, dan pelanggaran maksim cara. Adapun cara pelanggaran maksim yang muncul yaitu, *flouting the maxim* dan *violating the maxim,* dan 2) adanya indikasi bentuk perundungan siber yang dapat dibuktikan dengan makna kata yang telah diklasifikasikan berdasarkan teori yang diusung Willard (2007) dan dimaknai dengan UU ITE.

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, temuan, hasil analisis dan pembahasan yang telah dideskripsikan sebelumnya. Dapat disimpulkan, bahwa pada ujaran-ujaran responden atau warganet di kolom *reply twitter* milik DL, menunjukkan 1) pada tabel 1 (ketidakpatuhan maksim) terdapat 63 ujaran warganet. Ketidakpatuhan implikatur yang terkandung dalam ujaran-ujaran responden atau warganet tersebut terdiri atas 28 *flouting the maxim of relevance*, 15 *flouting the maxim of quantity*, 14 *flouting the maxim of quality*, dan 1 *flouitng the maxim of manner*, 2) pada tabel 2 (klasifikasi perundungan siber) terdapat 111 ujaran

Paramita Dwi Lestari Putri, 2020
IMPLIKATUR DALAM TUTURAN PADA KOLOM REPLY TWITTER YANG DIDUGA PERKARA PERUNDUNGAN SIBER
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

warganet. Hasil klasifikasinya sebagai berikut, 62 ujaran mangandung *harassment*, 45 ujaran mengandung *flaming*, dan 4 ujaran mengandung *denigration.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ketidakpatuhan maksim yang mendominasi temuan adalah *flouting the maxim of relevance* sebagai bentuk realisasi dari perundungan siber, dan yang paling sedikit adalah *flouting the maxim of manner*. Kemunculan ketidakatuhan tersebut merupakan bukti linguistik yang mengarah pada perundungan siber.

Kemunculan dua jenis *non-observance maxim* tersebut merupakan bukti linguistik yang mengarah pada perundungan siber. Realisasi perundungan siber tersebut melalui kata-kata kasar, memaki, menghina, merendahkan bertujuan untuk merundung. Selain itu, berdasarkan tinjauan linguistik forensik dapat disimpulkan bahwa ujaran-ujaran yang diujarkan oleh warganet cenderung merundung DL. Terlihat jelas pada klasifikasi perundungan siber. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai bukti linguistik, yang meliputi ujaran-ujaran tersebut mengandung pelecehan, penghinaan, intimidasi, pesan yang kasar, pesan yang vulgar, dan pencemaran nama baik.

Ujaran-ujaran di atas dimaknai dengan UU ITE pasal 27 ayat 3, maka ujaran-ujaran tersebut termasuk ke dalam kriteria yang mana sudah ditetapkan dalam pasal tersebut. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo45C yang berbunyi:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".*

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Konteks dalam penelitian ini, merupakan ujaran-ujaran responden yang terjadi pada social media *twitter*. Ujaran-ujaran tersebut terjadi dalam konteks media sosial yang seringkali dipengaruhi dengan prinsip kepraktisan, dan kebebasan sehingga seringkali warganet mengabaikan norma-norma yang berlaku di ruang virtual. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa, 1) dominasi munculnya bentuk ketidakpatuhan

maksim dalam ujaran cenderung mengindikasikan perundungan, 2) dominasi munculnya jenis perundungan siber dalam ujaran-ujaran warganet.

Hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya dapat digeneralisir, dan tentunya sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

Teori pragmatik khususnya presuposisi dan implikatur diaplikasikan ke dalam penelitian ini. Guna untuk mengungkap adanya dugaan perundungan siber. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi implikasi yang positif bagi linguis, dan penelitian tentang presuposisi dan implikatur di dalam kolom *reply twitter* ini dapat dikembangkan ke dalam penelitian linguistik forensik sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan presuposisi dan implikatur dalam konteks tindak pidana.

Selain itu, untuk masyarakat pada umumnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, dan sebagai inspirasi baru di bidang kebahasaan. Hal tersebut dialami oleh sebagian lapisan masyarakat. Penelitian ini juga, sebagai bahan renungan agar kita semua tidak dengan mudah merundung siapa pun di ruang virtual. Konsekuensi dari pelanggaran UU ITE berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

Adapun penelitian ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dalam aspek rujukan teoretis, kedalaman data penelitian yang digunakan, serta aspek tinjauan pustaka. Sehingga, dapat berimplikasi menjadi peluang besar di masa mendatang untuk melakukan penelitian bersadarkan perspektif lain.